



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Laporan Layanan Informasi Publik 2024

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Kata Pengantar

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi publik juga merupakan hak asasi serta kebutuhan setiap warga negara. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai bagian dari pemerintah dituntut untuk memiliki tata kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK); dan Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK). Melalui layanan informasi tersebut, masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi, aduan, perizinan, dan konsultasi.

Untuk mendukung penguatan layanan informasi BAPPEBTI, laporan ini mencakup gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik pelaksanaan pelayanan informasi publik, rincian kegiatan pelayanan informasi publik, kendala yang-



Dalam rangka mewujudkan Keterbukaan informasi publik, BAPPEBTI memiliki Layanan Informasi (LINI) BAPPEBTI yang dapat diakses melalui: email, SMS/WA Center, telepon, Media Sosial, surat, maupun layanan datang langsung. Layanan ini dikelola oleh Sekretariat BAPPEBTI dan didukung 4 (empat) unit eselon II yakni Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan; Biro Pengawasan PBK, SRG dan PLK; Biro Pembinaan dan-

di hadapi, serta rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan pelayanan informasi publik di BAPPEBTI. Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan gambaran komprehensif pelaksanaan pelayanan informasi publik BAPPEBTI tahun 2024 sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk layanan yang lebih baik ke depan.



I. Gambaran Umum

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dasar hukum pelaksanaan layanan informasi publik telah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F yang menyatakan bahwa:

"Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Tujuan dari UU ini adalah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan, di samping itu menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Hak masyarakat tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai bentuk implementasi dari *good governance* melalui penyelenggaraan layanan informasi publik oleh lembaga publik. UU KIP juga mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat baik dalam bentuk dokumen atau data diintegrasikan.

Untuk memperdalam pemahaman, berikut beberapa pengertian tentang informasi:

- Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.



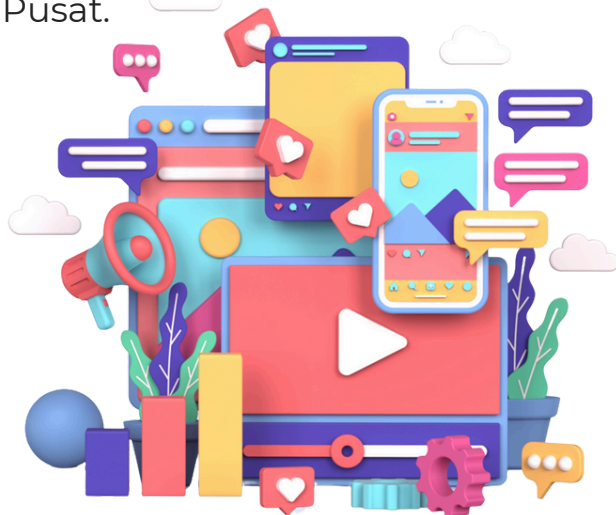
- Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Oleh karena itu, mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, serta dalam rangka melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008, BAPPEBTI turut berpartisipasi mewujudkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

B. Saluran Informasi yang tersedia

Saluran LINI BAPPEBTI terdiri dari: email:

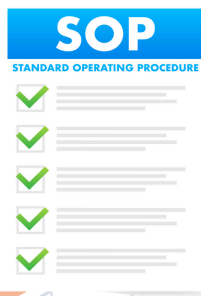
humas.bappebti@kemendag.go.id, SMS/ WA Center: 08111109901, telepon: 021-2301665, 021-2301663, 2301654, 2301645, Media Sosial: IG (@bappebti), FB (Bappebti Kementerian perdagangan), X (@InfoBappebti), YouTube (Info Bappebti), surat, maupun layanan datang langsung ke Gedung BAPPEBTI Lantai 2 Jalan Kramat Raya Nomor 172, Senen, Jakarta Pusat.



C. SOP terkait layanan informasi publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan BAPPEBTI untuk Layanan Informasi Publik adalah:

- Masyarakat menyampaikan permohonan informasi melalui saluran email: humas.bappebti@kemendag.co.id, SMS/WA Center: 08111109901, telepon: 021-2301665, 021-2301663, 2301654, 2301645, Media Sosial: IG (@bappebti), FB (Bappebti Kementerian perdagangan), X (@InfoBappebti), YouTube (Info Bappebti), surat, atau datang langsung ke Gedung BAPPEBTI Lantai 2 Jalan Kramat Raya Nomor 172, Senen, Jakarta Pusat.
- Petugas LINI BAPPEBTI akan menerima, mencatat, dan mengklasifikasikan permohonan informasi dari pemohon serta menyiapkan konsep jawaban.
- Apabila pertanyaan dapat dijawab langsung oleh petugas, maka proses pemberian informasi selesai. Namun, jika petugas belum dapat memberikan jawaban/ informasi secara maksimal, petugas akan berkoordinasi dengan Koordinator/ Pejabat Madya/ minimal Pejabat Ahli Muda.



- Petugas menyampaikan jawaban kepada pemohon sesuai saluran informasi yang digunakan kemudian merekap pelayanan LINI BAPPEBTI dalam satu hari layanan.
- Untuk layanan datang langsung, masyarakat yang akan konsultasi diarahkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu melalui nomor Whatsapp 0811 1109 901 dengan format ketik #REG, nama, alamat, pekerjaan dan perihal. Selanjutnya petugas menjadwalkan konsultasi langsung tersebut.



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LINI BAPPEBTI

LAYANAN INFORMASI
BADAN PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

1. 021- 2301665
2. 021- 2301663
3. 021- 2301654
4. 021- 2301645

0811-1109-901

humas.bappebti@kemendag.go.id

Pelayanan di hari dan jam kerja
Senin - Jumat 09.00 - 16.00 WIB

www.bappebti.go.id @bappebti Bappebti Kementerian Perdagangan @infobappebti

D. Alokasi Anggaran Pelaksanaan

Keterbukaan Informasi Publik BAPPEBTI

Pada 2024, alokasi anggaran untuk pengelolaan layanan informasi BAPPEBTI sebesar Rp.194.000.000,- terdiri dari anggaran pengelolaan-

SMS/WA Center sebesar Rp.100.000.000,- dan anggaran pengelolaan media sosial sebesar Rp.94.000.000,-.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAPPEBTI

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Pelaksanaan pelayanan informasi publik BAPPEBTI didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai diantaranya beberapa unit komputer untuk menjawab pertanyaan dari SMS/WA Center dan email, empat buah pesawat telepon, ruang pelayanan yang telah lengkap dengan dua set meja dan kursi pelayanan, kursi tunggu, toilet, mushala, *charger station*, dan *standing banner*.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

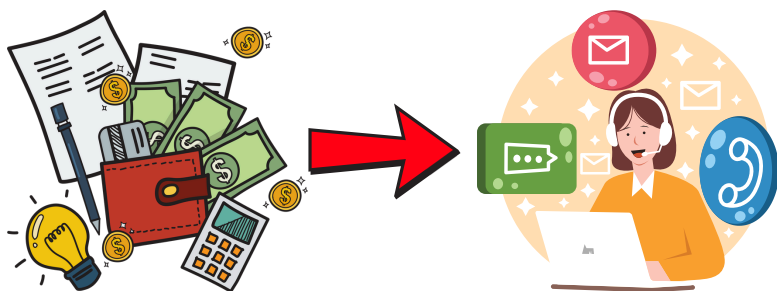
Petugas LINI BAPPEBTI terdiri dari **22** orang yang disiapkan untuk standby di ruang pelayanan sesuai jadwal. Dari **22** orang tersebut, **5** orang dari Sekretariat BAPPEBTI dan **17** orang dari biro teknis. Selain itu, terdapat **8** orang petugas untuk layanan SMS/WA Center dan email. Petugas yang ditunjuk merupakan SDM yang kompeten dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat.





C. Anggaran Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BAPPEBTI dan Deskripsi Penggunaannya

Anggaran untuk pengelolaan layanan informasi BAPPEBTI sebesar Rp.194.000.000,- terdiri dari anggaran pengelolaan SMS/WA Center sebesar Rp.100.000.000,- dan anggaran pengelolaan media sosial sebesar Rp.94.000.000,-.



- Anggaran pengelolaan SMS/WA Center digunakan untuk pemeliharaan back office aplikasi SMS/WA Center Bappebti, analisis data, dan publisher. Selain itu, terdapat biaya operasional untuk pulsa, internet, dan penyusunan laporan selama satu tahun.
- Anggaran pengelolaan media sosial digunakan untuk biaya pembuatan konten Media Sosial (infografis dan motion grafis/video), analisis Media Sosial BAPPEBTI, serta penyusunan laporan kegiatan selama satu tahun.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAPPEBTI

Sepanjang tahun 2024 LINI BAPPEBTI menerima **4.978** permohonan informasi yang berasal dari kalangan masyarakat,-

antara lain nasabah Pialang Berjangka, Pelanggan dari Pedagang Fisik Aset Kripto, akademisi, Kuasa hukum.



A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Bappebti Tahun 2024

Bulan	Saluran Informasi			
	Email	SMS/WA Center	Telepon	Datang Langsung
Januari	86	230	3	14
Februari	76	241	5	18
Maret	100	279	7	8
April	65	266	13	4
Mei	73	285	10	8
Juni	88	209	25	19
Juli	85	307	23	16
Agustus	110	328	13	16
September	95	292	12	22
Oktober	101	402	17	15
November	104	369	11	20
Desember	104	357	0	19
Jumlah	1.087	3.565	139	179

B. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik

Rata-rata waktu yang diperlukan untuk merespon permintaan informasi publik selama 2024 adalah 1 hari kerja.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Seluruh permintaan informasi publik dapat direspon oleh petugas.

D. Jalur Permintaan Informasi Publik

Jalur permintaan Informasi Publik BAPPEBTI melalui LINI BAPPEBTI yang terdiri dari: SMS/WA Center, Email, telepon, dan pelayanan datang langsung (*onsite*).



Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Bappebti Tahun 2024

Waktu	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan Sebagian/Seluruhnya	Jumlah Informasi yang Ditolak Beserta Alasannya	Rata-rata Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan/Menjawab Permohonan Informasi	Saluran Permohonan Informasi			
					Email	SMS/WA Center	Telp	Onsite
Januari	333	333	0	1- 5 hari kerja	86	230	3	14
Februari	340	340	0	1- 5 hari kerja	76	241	5	18
Maret	394	394	0	1- 5 hari kerja	100	279	7	8
April	348	348	0	1- 5 hari kerja	65	266	13	4
Mei	377	377	0	1- 5 hari kerja	73	285	10	8
Juni	341	341	0	1- 5 hari kerja	88	209	25	19
Juli	431	431	0	1- 5 hari kerja	85	307	23	16
Agustus	467	467	0	1- 5 hari kerja	110	328	13	16
September	421	421	0	1- 5 hari kerja	95	292	12	22
Oktober	537	537	0	1- 5 hari kerja	101	402	17	15
November	506	506	0	1- 5 hari kerja	104	369	11	20
Desember	482	482	0	1- 5 hari kerja	104	357	0	19
Jumlah	4.978	4.978	0	1- 5 hari kerja	1.087	3.565	139	179

IV. RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pada 2024 tidak ada permohonan keberatan atas layanan informasi publik BAPPEBTI.

V. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Tidak ada pengajuan sengketa informasi publik sepanjang tahun 2024.

VI. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAPPEBTI

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik saat ini masih mengalami beberapa kendala, diantaranya:

A. Kendala Internal

- Komitmen petugas yang masih kurang terutama untuk standby di ruang layanan.
- Belum tersedia anggaran untuk pengembangan LINI BAPPEBTI.

B. Kendala Eksternal

- Banyak permohonan informasi yang bukan Tupoksi BAPPEBTI.
- Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pelayanan informasi publik atau tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya.

VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAPPEBTI

Beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan LINI BAPPEBTI adalah sebagai berikut:

- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan pelayanan informasi publik BAPPEBTI.
- LINI BAPPEBTI perlu dikelola lebih profesional dan dikembangkan sebagai call center.

- Perlu sosialisasi lebih massif kepada masyarakat terkait keberadaan LINI BAPPEBTI.
- Melakukan benchmarking kepada lembaga/badan publik yang mendapatkan kategori dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.



Terima Kasih



SEKRETARIAT
BAPPEBTI